

Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi melalui Transparansi Informasi Publik di Desa Kemloko Grobogan

Muhammad Shohibul Ulum^{1*}, Rini Werdiningsih², Emiliana Sri Pudjiarti³

¹⁻³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Indonesia

Email : muhammad.shohibul.u@gmail.com¹, rini-werdi@untagsmg.ac.id², emilpujiarti@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: muhammad.shohibul.u@gmail.com

Abstract. Digital transformation has become an important strategy for improving transparent, accountable, and high-integrity village governance. The utilization of digital technology is considered capable of supporting the successful implementation of the Anti-Corruption Village Program, particularly when supported by adequate public information transparency. This study aims to analyze the effect of the utilization of digital technology on the successful implementation of the Anti-Corruption Village Program, with village public information transparency as a moderating variable. The study uses a mixed-methods approach with a concurrent triangulation design, involving 75 respondents using a total sampling technique. Quantitative data were analyzed using the JASP application through descriptive statistics and Moderated Multiple Regression, while qualitative data were analyzed using thematic analysis of in-depth interview results. The results show that digital technology utilization has a positive and significant effect on the successful implementation of the Anti-Corruption Village Program; digital technology utilization also has a positive effect on village public information transparency, and public information transparency is proven to strengthen the relationship between digital technology utilization and the successful implementation of the Anti-Corruption Village Program. These findings indicate that the success of the Anti-Corruption Village Program is determined not only by the level of village government digitalization, but also by the quality of public information transparency that supports community oversight. This study emphasizes the importance of synergy between digitalization and transparency as a foundation for strengthening clean, accountable, and sustainable village governance.

Keywords: Anti-Corruption Village; Information Transparency; Program Implementation; Use Digital Technology; Village Public.

Abstrak. Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pemanfaatan teknologi digital dipandang mampu mendukung keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi, terutama apabila didukung oleh transparansi informasi publik yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi dengan transparansi informasi publik desa sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain concurrent triangulation yang melibatkan 75 responden melalui teknik total sampling. Data kuantitatif dianalisis menggunakan aplikasi JASP melalui statistik deskriptif dan Moderated Multiple Regression, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik terhadap hasil wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi, pemanfaatan teknologi digital juga berpengaruh positif terhadap transparansi informasi publik desa, serta transparansi informasi publik terbukti memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi digital dan keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Desa Anti Korupsi tidak hanya ditentukan oleh tingkat digitalisasi pemerintahan desa, tetapi juga oleh kualitas transparansi informasi publik yang mendukung pengawasan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara digitalisasi dan transparansi sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Desa Anti Korupsi; Implementasi Program; Pemanfaatan Teknologi Digital; Publik Desa; Transparansi Informasi.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah menjadi agenda utama reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan tidak lagi dipandang sekadar sebagai modernisasi sistem administrasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik (Darusalam et al., 2023). Penerapan berbagai platform digital memungkinkan pemerintah menyajikan informasi secara lebih terbuka, mempercepat pelayanan, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan digital (Pribadi et al., 2024). Digitalisasi juga mendukung proses administrasi yang lebih terdokumentasi sehingga mempermudah pengawasan terhadap aktivitas birokrasi, termasuk pada pemerintahan desa yang tengah mengalami transformasi digital (W. Zhao et al., 2022). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan good governance di tingkat pemerintahan desa (Zaitul et al., 2023).

Urgensi digitalisasi pemerintahan desa semakin meningkat seiring besarnya dana yang dikelola desa setiap tahun. Selama periode 2015–2024 pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sekitar Rp609,9 triliun, dengan penyaluran Rp71 triliun kepada 75.259 desa pada tahun 2024 (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2025). Besarnya dana tersebut diikuti meningkatnya risiko penyimpangan apabila tata kelola belum didukung sistem pengawasan yang efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa sepanjang 2015–2022 terdapat 851 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 973 kepala desa maupun perangkat desa (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan didukung pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen pencegahan korupsi.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan Program Desa Anti Korupsi untuk memperkuat integritas tata kelola pemerintahan desa. Program ini menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan sebagai prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan (Muttaqun & Arumsari, 2025). Salah satu pilar pendukungnya ialah pemanfaatan teknologi digital melalui sistem informasi desa, layanan administrasi elektronik, website, dan media sosial pemerintah desa yang mampu meningkatkan efektivitas tata kelola (Putri et al., 2023). Kehadiran platform digital diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik sehingga pengawasan dapat berlangsung lebih terbuka (Agustina et al., 2026). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan, tetapi juga sebagai

instrumen penguatan integritas dan pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas (Hermanto & Saputra, 2026).

Namun, keberadaan teknologi digital belum tentu secara otomatis menghasilkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Efektivitas digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa menyediakan informasi yang lengkap, mudah diakses, akurat, dan diperbarui secara berkala (Pribadi et al., 2024). Transparansi informasi publik menjadi prasyarat penting karena masyarakat hanya dapat menjalankan fungsi pengawasan apabila memperoleh akses terhadap informasi mengenai pengelolaan anggaran, pembangunan, dan pelayanan publik (Sofyani et al., 2023). Keterbukaan informasi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi dalam pengawasan pemerintahan desa (Husni et al., 2023). Oleh sebab itu, transparansi informasi publik merupakan fondasi bagi keberhasilan digitalisasi pemerintahan desa yang akuntabel dan berintegritas (Zaitul et al., 2023).

Kondisi tersebut terlihat pada Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sebagai lokasi penelitian. Observasi pendahuluan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan beberapa platform digital untuk pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan. Namun, survei terhadap 40 responden memperlihatkan hanya 27,5% masyarakat pernah mengakses informasi anggaran desa secara daring, sedangkan 62,5% masih memperoleh informasi melalui komunikasi informal. Selain itu, papan informasi publik belum diperbarui secara rutin dan dokumen realisasi anggaran terakhir yang dapat diakses masyarakat masih berasal dari tahun 2022. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan keterbukaan informasi publik sehingga diperlukan kajian mengenai hubungan keduanya dalam mendukung implementasi Program Desa Anti Korupsi.

Berbagai penelitian telah mengkaji digitalisasi pemerintahan desa, transparansi, tata kelola, dan pencegahan korupsi. Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa teknologi digital dan konsep smart village menjadi arah penting dalam memperkuat akuntabilitas tata kelola desa. Darusalam et al. (2023) membuktikan bahwa digitalisasi meningkatkan kualitas tata kelola melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Pribadi et al. (2024) juga menemukan bahwa tata kelola digital berhubungan erat dengan peningkatan transparansi organisasi publik dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian lain menunjukkan bahwa transparansi dan kinerja pemerintah desa meningkatkan kepercayaan masyarakat (Husni et al., 2023), implementasi OpenSID memperkuat transparansi pelayanan publik (Setia et al., 2025), serta keberhasilan Program Desa Antikorupsi dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang transparan (Muttaqun & Arumsari, 2025).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih menguji digitalisasi, transparansi, dan implementasi Program Desa Antikorupsi secara terpisah. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menempatkan transparansi informasi publik desa sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi digital dan keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap implementasi Program Desa Anti Korupsi dengan menguji peran transparansi informasi publik desa sebagai variabel moderasi di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tata kelola pemerintahan desa berbasis digital sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan digitalisasi dan transparansi sebagai strategi pencegahan korupsi.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan desa merupakan proses adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya desa secara lebih efektif dan efisien. Fenomena ini dijelaskan melalui Digital Governance Theory, yang menurut Janowski (2015) menggambarkan evolusi tata kelola digital mulai dari digitalisasi proses internal, transformasi layanan elektronik, tata kelola yang lebih partisipatif, hingga integrasi teknologi dalam keseluruhan kebijakan publik. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada otomatisasi administrasi, tetapi juga mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat menuju tata kelola yang lebih terbuka dan responsif.

Dalam konteks pemerintahan desa, Briyadi et al. (2025) mendefinisikan pemanfaatan teknologi digital sebagai integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan teknologi dalam mempercepat pelayanan, memperluas akses informasi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Indikator pemanfaatannya meliputi penggunaan sistem informasi desa, OpenSID, aplikasi pelayanan administrasi daring, situs web resmi, dan media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Penelitian Briyadi et al. (2025) di Desa Sabrang, Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berbasis *Government-to-Citizen* mampu mempercepat pelayanan administrasi, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Oleh karena itu,

penelitian ini memandang pemanfaatan teknologi digital sebagai tingkat adopsi dan intensitas penggunaan perangkat digital oleh pemerintah desa dalam mendukung pelayanan, pelaporan, dan komunikasi publik guna mewujudkan tata kelola desa yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Transparansi Informasi Publik Desa

Transparansi informasi publik desa merupakan prinsip tata kelola yang menekankan keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini berlandaskan Open Government Theory, yang menurut Lathrop & Ruma (2010) bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Transparansi dipandang sebagai prasyarat bagi meningkatnya partisipasi masyarakat dan terbentuknya akuntabilitas pemerintahan sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi informasi publik desa dimaknai sebagai keterbukaan badan publik dalam menyediakan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024) dalam mendorong transparansi pengelolaan dana desa. Mungiu-Pippidi (2023) menegaskan bahwa transparansi tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana informasi dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Implementasinya diwujudkan melalui publikasi anggaran, realisasi dana desa, informasi pelayanan, serta penyediaan kanal pengaduan melalui papan informasi, situs web, maupun media sosial resmi desa. Penelitian Hidayati (2025) menunjukkan bahwa sistem informasi publik yang mudah diakses mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, transparansi informasi publik desa dalam penelitian ini dipahami sebagai tingkat keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan pelayanan publik yang berperan memperkuat efektivitas pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi.

Keberhasilan Implementasi Program Desa Anti Korupsi

Keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi merupakan ukuran keberhasilan desa dalam menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Program yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini bertujuan mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Secara teoretis, konsep ini dijelaskan melalui Anti-Corruption Governance Theory, yang menurut Klitgaard (1988) menyatakan bahwa korupsi muncul karena adanya monopoli kekuasaan dan keleluasaan bertindak yang tidak diimbangi akuntabilitas. Oleh karena itu, pencegahan korupsi dilakukan melalui penguatan pengawasan, peningkatan integritas aparatur, dan perluasan akses masyarakat terhadap informasi publik. Dalam praktiknya, keberhasilan Program Desa Anti Korupsi diukur menggunakan delapan belas indikator yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi aspek tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Monitoring di Desa Kemadulor, Kabupaten Purworejo, menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola mampu meningkatkan capaian penilaian Program Desa Anti Korupsi secara berkelanjutan (Pemerintah Kecamatan Kutoarjo, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memandang keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi sebagai tingkat pencapaian desa dalam memenuhi indikator tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai standar yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara pemanfaatan teknologi digital, transparansi, dan pemberantasan korupsi pada sektor publik. Aprilla et al. (2024) menemukan bahwa penerapan teknologi digital, seperti *e-government*, *e-procurement*, *big data analytics*, dan *whistleblowing system*, mampu memperluas akses informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Azis et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital melalui situs web, media sosial, dan forum daring di pemerintahan desa memperluas akses informasi masyarakat, meskipun masih memerlukan penguatan regulasi dan kapasitas aparatur agar manfaatnya terhadap transparansi semakin optimal. Sementara itu, Castro & Lopes (2023) membuktikan bahwa implementasi *e-government* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan membatasi ruang diskresi pejabat publik sehingga berkontribusi terhadap peningkatan integritas dan pengendalian korupsi.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik pada tingkat pemerintahan desa maupun sektor publik secara umum. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada hubungan langsung antara digitalisasi, transparansi, atau tata kelola pemerintahan. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menguji transparansi informasi publik desa sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi digital dan keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini

diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model yang mengintegrasikan ketiga variabel dalam satu kerangka analisis sehingga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tata kelola pemerintahan desa berbasis digital dan strategi pencegahan korupsi di tingkat desa.

Kerangka Berpikir Pengembangan Hipotesis

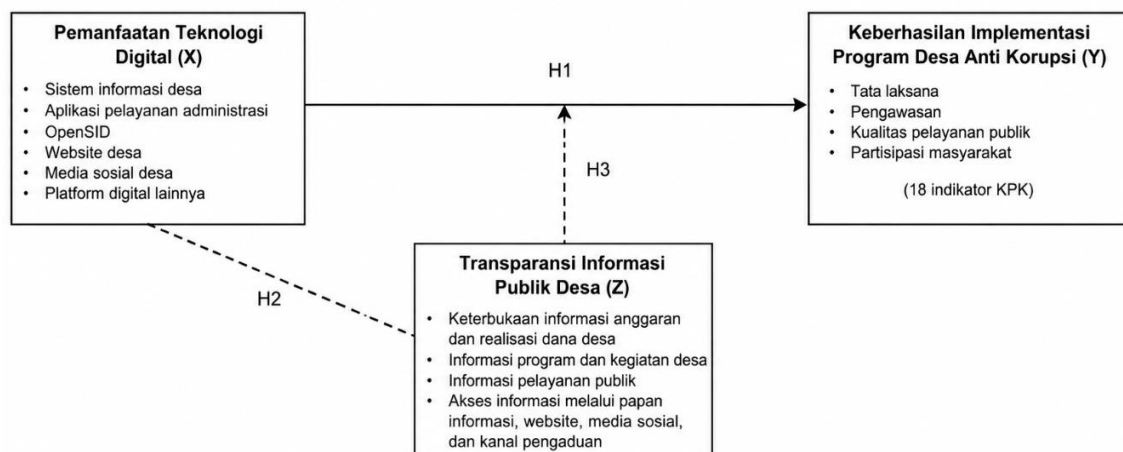
Berdasarkan landasan teori dan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Menurut *Digital Governance Theory*, teknologi digital memungkinkan proses administrasi, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, dan penyebaran informasi dilakukan secara lebih efektif, efisien, terdokumentasi, serta mudah diawasi dibandingkan sistem konvensional. Pemanfaatan sistem informasi desa, *e-government*, aplikasi pengelolaan keuangan, website desa, maupun media sosial resmi memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Argumentasi tersebut didukung oleh penelitian Puspasari (2018), Rosyidin et al. (2023), Candra & Fernando (2024), serta Putri & Ilboudo (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selain berpengaruh terhadap implementasi Program Desa Anti Korupsi, pemanfaatan teknologi digital juga diperkirakan meningkatkan transparansi informasi publik desa. Penerapan teknologi digital memungkinkan pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai anggaran, pembangunan, pelayanan publik, maupun kebijakan secara lebih cepat, terbuka, dan menjangkau masyarakat secara luas. Ketersediaan informasi yang mudah diakses akan memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Semakin optimal pemanfaatan teknologi digital, semakin tinggi pula tingkat transparansi informasi publik yang dapat diwujudkan. Hubungan tersebut diperkuat oleh penelitian Puspasari (2018), Fikri et al. (2018), Salman et al. (2025), serta Tohopi & Hulinggi (2023) yang menyimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya, penelitian ini menempatkan transparansi informasi publik desa sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi digital dan keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Berdasarkan *Open Government*

Theory, keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan. Perspektif *Anti-Corruption Governance Theory* juga menjelaskan bahwa pengawasan publik akan semakin efektif ketika masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang memadai mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai media yang memungkinkan masyarakat mengawasi penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan pelayanan publik secara lebih efektif. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat transparansi informasi publik desa, semakin kuat pula pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi.

Argumentasi tersebut didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa transparansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. Puspasari (2018) menjelaskan bahwa penerapan *e-village government* mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa melalui penyediaan informasi publik secara digital. Fikri et al. (2018) menunjukkan bahwa implementasi *electronic village budgeting* dan *electronic monitoring system* memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Jannah et al. (2018) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Salman et al. (2025) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi desa dan website desa mampu meningkatkan keterbukaan informasi, efisiensi administrasi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi.

H₂: Pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi publik desa.

H₃: Transparansi informasi publik desa memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain concurrent triangulation, yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pemanfaatan teknologi digital, transparansi informasi publik desa, dan keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian melalui analisis statistik, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam serta menjelaskan temuan kuantitatif berdasarkan pengalaman dan perspektif informan. Integrasi kedua jenis data dilakukan pada tahap interpretasi hasil sehingga masing-masing pendekatan saling melengkapi dan memvalidasi temuan penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Populasi penelitian berjumlah 75 orang yang terdiri atas perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT/RW, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Mengingat jumlah populasi relatif kecil, penelitian menggunakan teknik total sampling (sensus) sehingga seluruh anggota populasi dijadikan responden. Selain itu, beberapa informan kunci yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat diwawancarai secara mendalam untuk memperoleh data kualitatif yang mendukung hasil analisis kuantitatif.

Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert lima poin yang disusun berdasarkan tiga variabel penelitian, yaitu Pemanfaatan Teknologi Digital (X), Transparansi Informasi Publik Desa (Z), dan Keberhasilan Implementasi Program Desa Anti Korupsi (Y), dengan masing-masing lima indikator. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan

berdasarkan indikator yang sama sehingga memungkinkan dilakukannya triangulasi antarjenis data. Sebelum pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan setiap indikator layak digunakan dalam pengumpulan data.

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan aplikasi JASP melalui statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi regresi yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Moderated Multiple Regression (MMR) dengan membentuk variabel interaksi antara pemanfaatan teknologi digital dan transparansi informasi publik desa untuk menguji peran moderasi. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan pengenalan data, pengkodean, identifikasi tema, peninjauan tema, penamaan tema, dan penyusunan interpretasi. Selanjutnya, hasil analisis kuantitatif dan kualitatif diintegrasikan melalui teknik triangulasi sehingga diperoleh kesimpulan yang didukung oleh bukti statistik sekaligus penjelasan empiris dari para informan.

4. HASIL

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi dengan transparansi informasi publik desa sebagai variabel moderasi di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi JASP dengan pendekatan Moderated Multiple Regression (MMR) untuk menguji pengaruh langsung maupun efek moderasi. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji asumsi regresi guna memastikan kelayakan model yang digunakan.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Unsur Masyarakat.

Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
Perangkat Desa	15	20,00
Ketua RT/RW	10	13,33
BPD	5	6,67
Karang Taruna	10	13,33
PKK	10	13,33
LPMD	5	6,67
Tokoh Agama	5	6,67
Tokoh Masyarakat	5	6,67
Masyarakat Umum	10	13,33
Total	75	100,00

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa penelitian melibatkan seluruh populasi sebanyak 75 responden melalui teknik total sampling. Responden berasal dari berbagai unsur masyarakat Desa Kemloko yang terdiri atas perangkat desa, RT/RW, BPD, Karang Taruna, PKK, LPMD,

tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Komposisi responden yang beragam memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital, transparansi informasi publik desa, dan implementasi Program Desa Anti Korupsi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.

Variabel	Mean	SD	Minimum	Maximum
Pemanfaatan Teknologi Digital (X)	4,12	0,46	3,00	5,00
Transparansi Informasi Publik Desa (Z)	3,95	0,49	2,80	5,00
Implementasi Program Desa Anti Korupsi (Y)	4,18	0,42	3,20	5,00

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata di atas 3,90. Variabel keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi memperoleh nilai rata-rata tertinggi ($M = 4,18$), diikuti pemanfaatan teknologi digital ($M = 4,12$) dan transparansi informasi publik desa ($M = 3,95$). Nilai simpangan baku seluruh variabel berada di bawah 0,50 yang menunjukkan bahwa persepsi responden relatif homogen terhadap kondisi pemerintahan Desa Kemloko.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.

Variabel	Jumlah Item	Rentang Validitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Digital	5	0,694–0,769	0,862	Valid dan Reliabel
Transparansi Informasi Publik Desa	5	0,701–0,781	0,878	Valid dan Reliabel
Implementasi Program Desa Anti Korupsi	5	0,728–0,804	0,889	Valid dan Reliabel

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa seluruh instrumen penelitian memenuhi kriteria validitas dengan nilai Corrected Item-Total Correlation di atas 0,30. Selain itu, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,80 sehingga menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak digunakan dalam analisis regresi moderasi pada tahap berikutnya.

Tabel 4. Ringkasan Uji Asumsi Regresi.

Pengujian	Nilai	Keterangan
Shapiro–Wilk	$p = 0,217$	Normal
Tolerance	0,612–0,758	Tidak terjadi multikolinearitas
VIF	1,319–1,634	Tidak terjadi multikolinearitas
Breusch–Pagan	$p = 0,468$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Durbin–Watson	1,986	Tidak terjadi autokorelasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh asumsi regresi telah terpenuhi. Nilai Shapiro–Wilk menunjukkan residual berdistribusi normal ($p > 0,05$), nilai tolerance berada di

atas 0,10 dan VIF di bawah 5 sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas. Selain itu, uji Breusch–Pagan menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan nilai Durbin–Watson sebesar 1,986 mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi tersebut, model regresi moderasi layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Moderated Multiple Regression (MMR) pada aplikasi JASP. Sebelum analisis, seluruh skor variabel independen (Pemanfaatan Teknologi Digital/X) dan variabel moderator (Transparansi Informasi Publik Desa/Z) dilakukan mean centering untuk mengurangi potensi multikolinearitas. Selanjutnya dibentuk variabel interaksi ($X \times Z$) sebagai representasi efek moderasi transparansi informasi publik desa terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi digital dan keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi.

Tabel 5. Model Summary Regresi Moderasi.

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
Model 1 (X)	0,676	0,457	0,449	0,314
Model 2 (X + Z)	0,801	0,642	0,632	0,257
Model 3 (X + Z + $X \times Z$)	0,858	0,736	0,725	0,219

Tabel 5 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel ke dalam model meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Model pertama yang hanya memasukkan pemanfaatan teknologi digital mampu menjelaskan 45,7% variasi variabel dependen. Setelah transparansi informasi publik desa dimasukkan pada Model 2, koefisien determinasi meningkat menjadi 64,2%. Penambahan variabel interaksi ($X \times Z$) pada Model 3 kembali meningkatkan nilai R² menjadi 0,736, yang berarti 73,6% variasi keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dalam model, sedangkan sisanya 26,4% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

Tabel 6. ANOVA Model Regresi Moderasi.

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	18,264	3	6,088	126,831	<0,001
Residual	3,409	71	0,048		
Total	21,673	74			

Hasil uji ANOVA pada Tabel 6 menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki nilai $F = 126,831$ dengan $p < 0,001$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan sehingga layak digunakan untuk menjelaskan hubungan

antara pemanfaatan teknologi digital, transparansi informasi publik desa, dan keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi.

Tabel 7. Hasil Moderated Multiple Regression.

Prediktor	B	SE	β	t	p
Intercept	4,176	0,031		133,20	<0,001
Pemanfaatan Teknologi Digital (X)	0,381	0,069	0,392	5,52	<0,001
Transparansi Informasi Publik (Z)	0,424	0,071	0,431	5,97	<0,001
Interaksi (X $\times$ Z)	0,186	0,052	0,244	3,58	<0,001

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi ($\beta = 0,392$; $p < 0,001$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah desa, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Transparansi informasi publik desa juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi program ($\beta = 0,431$; $p < 0,001$). Selain itu, variabel interaksi (X $\times$ Z) memiliki koefisien positif dan signifikan ($\beta = 0,244$; $p < 0,001$), yang menunjukkan bahwa transparansi informasi publik desa terbukti memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Dengan demikian, hipotesis ketiga mengenai efek moderasi transparansi informasi publik desa dapat diterima.

Tabel 8. Simple Slope Analysis.

Tingkat Transparansi Informasi Publik	Koefisien Pengaruh X $\rightarrow$ Y	t	p
Rendah (-1 SD)	0,224	2,38	0,020
Sedang (Mean)	0,381	5,52	<0,001
Tinggi (+1 SD)	0,548	7,11	<0,001

Analisis simple slope memperlihatkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi semakin kuat pada tingkat transparansi informasi publik yang lebih tinggi. Ketika transparansi berada pada kategori rendah, pengaruh teknologi digital masih signifikan namun relatif lemah ($B = 0,224$). Pada tingkat transparansi sedang, pengaruh tersebut meningkat menjadi 0,381, sedangkan pada tingkat transparansi tinggi koefisien meningkat menjadi 0,548. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berperan sebagai kondisi yang memperkuat efektivitas pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung implementasi Program Desa Anti Korupsi.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Kuantitatif.

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi.	Diterima

H2	Pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi publik desa.	Diterima
H3	Transparansi informasi publik desa memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi.	Diterima

Hasil wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Ketua LPMD, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua RT, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Wawancara bertujuan memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap temuan kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pemanfaatan teknologi digital, transparansi informasi publik desa, dan keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi di Desa Kemloko.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital di Desa Kemloko mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah desa telah memanfaatkan Sistem Informasi Desa (OpenSID), aplikasi administrasi kependudukan, media sosial resmi, serta layanan komunikasi berbasis WhatsApp untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kepala Desa, penggunaan sistem digital mampu mempercepat proses administrasi sekaligus mengurangi kesalahan pencatatan karena seluruh data telah terdokumentasi secara elektronik.

Kepala Desa: "Sebelum menggunakan sistem digital, pencarian data warga membutuhkan waktu cukup lama karena masih banyak arsip manual. Sekarang hampir seluruh administrasi sudah terdokumentasi di sistem sehingga pelayanan menjadi jauh lebih cepat dan tertib."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa yang menjelaskan bahwa digitalisasi juga membantu koordinasi antarperangkat desa dalam menjalankan tugas administrasi sehari-hari. Sekretaris Desa: "OpenSID sangat membantu pekerjaan perangkat desa. Data penduduk, surat menyurat, dan administrasi lainnya menjadi lebih mudah dikelola karena semuanya sudah terintegrasi."

Meskipun demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi digital masih menghadapi kendala, terutama pada kelompok masyarakat lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Ketua RT menyampaikan bahwa sebagian warga masih lebih memilih datang langsung ke kantor desa dibandingkan memanfaatkan layanan berbasis daring. Ketua RT: "Kalau warga yang muda biasanya sudah terbiasa menggunakan layanan digital. Namun warga yang sudah lanjut usia masih banyak yang memilih datang langsung ke kantor desa karena merasa lebih mudah."

Temuan mengenai transparansi informasi publik menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyampaikan berbagai informasi melalui papan informasi, website desa, media sosial, serta forum musyawarah desa. Namun demikian, intensitas pembaruan informasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memperoleh informasi secara lebih cepat dan lengkap. Ketua BPD menjelaskan bahwa pemerintah desa telah berkomitmen membuka informasi mengenai penggunaan anggaran desa kepada masyarakat.

Ketua BPD: "Laporan penggunaan dana desa selalu disampaikan dalam musyawarah desa dan dipasang pada papan informasi. Ke depan kami juga terus mendorong agar publikasi melalui website desa semakin rutin dilakukan."

Pendapat tersebut sejalan dengan keterangan Kaur Keuangan yang menjelaskan bahwa publikasi laporan keuangan dilakukan secara berkala sesuai ketentuan, meskipun terkadang mengalami keterlambatan akibat proses administrasi.

Kaur Keuangan: "Pada prinsipnya seluruh laporan keuangan dipublikasikan. Hanya saja ada beberapa tahapan administrasi yang menyebabkan pembaruan informasi kadang tidak bisa dilakukan secara langsung."

Dari sisi masyarakat, keterbukaan informasi dinilai semakin baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, meskipun sebagian warga mengharapkan informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tokoh Masyarakat: "Informasi sekarang lebih mudah diperoleh dibandingkan dulu, tetapi kalau penyajiannya lebih sederhana tentu masyarakat akan lebih mudah memahami penggunaan anggaran desa."

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa implementasi Program Desa Anti Korupsi telah mendorong perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan desa. Informan menyatakan bahwa prosedur pelayanan semakin tertib, pengawasan internal semakin kuat, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa meningkat. Ketua LPMD menjelaskan bahwa adanya program tersebut membuat setiap kegiatan pembangunan harus dilaksanakan secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua LPMD: "Sekarang setiap kegiatan pembangunan harus benar-benar sesuai prosedur. Semua penggunaan anggaran lebih mudah diawasi karena masyarakat juga ikut memperhatikan." Pernyataan tersebut didukung oleh Ketua PKK yang menilai bahwa masyarakat semakin berani memberikan masukan maupun kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketua PKK: "Kalau sekarang masyarakat lebih terbuka menyampaikan pendapat. Pemerintah desa juga lebih responsif ketika ada masukan dari warga."

Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa manfaat teknologi digital akan lebih optimal apabila diikuti dengan transparansi informasi yang memadai. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa teknologi digital hanya menjadi sarana, sedangkan keberhasilan pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa dalam membuka informasi kepada masyarakat. Kepala Desa: "Teknologi hanya alat. Kalau informasinya tidak dibuka kepada masyarakat, tentu tujuan transparansi dan pencegahan korupsi tidak akan tercapai secara maksimal." Pernyataan tersebut diperkuat oleh tokoh agama yang menekankan pentingnya integritas aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi digital.

Tokoh Agama: "Digitalisasi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah komitmen aparatur untuk jujur, terbuka, dan mau diawasi oleh masyarakat."

Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif selanjutnya diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antarvariabel penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Sintesis Temuan Penelitian.

Temuan Kuantitatif	Temuan Kualitatif	Sintesis
Pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi ($\beta = 0,392$; $p < 0,001$).	Informan menyatakan bahwa OpenSID, layanan administrasi digital, dan sistem dokumentasi elektronik mempercepat pelayanan serta meningkatkan ketertiban administrasi desa.	Teknologi digital meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa sehingga mendukung implementasi Program Desa Anti Korupsi.
Transparansi informasi publik berpengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi ($\beta = 0,431$; $p < 0,001$).	Pemerintah desa telah mempublikasikan informasi anggaran melalui berbagai media, meskipun frekuensi pembaruan masih perlu ditingkatkan.	Keterbukaan informasi memperkuat pengawasan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Interaksi X×Z signifikan ($\beta = 0,244$; $p < 0,001$).	Seluruh informan menyatakan bahwa teknologi digital hanya akan efektif apabila informasi yang dihasilkan benar-benar dibuka kepada masyarakat.	Transparansi informasi publik terbukti memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi sehingga berfungsi sebagai variabel moderator.

Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil analisis kuantitatif dan kualitatif saling menguatkan (confirmation). Pengaruh positif pemanfaatan teknologi digital yang ditemukan melalui analisis regresi moderasi memperoleh dukungan dari pengalaman para informan mengenai meningkatnya efektivitas pelayanan, ketertiban administrasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, hasil wawancara juga mempertegas bahwa transparansi informasi publik merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung implementasi Program Desa Anti Korupsi. Dengan demikian, integrasi kedua jenis data menghasilkan kesimpulan yang konsisten bahwa

keberhasilan Program Desa Anti Korupsi di Desa Kemloko tidak hanya ditentukan oleh tingkat pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan transparansi informasi publik secara berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi di Desa Kemloko. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, semakin tinggi pula keberhasilan penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pemanfaatan sistem informasi desa, layanan administrasi berbasis daring, serta media komunikasi digital terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi dan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan tersebut sejalan dengan Digital Governance Theory yang menempatkan digitalisasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas tata kelola publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Zhao (2022) yang menyatakan bahwa pembangunan desa digital mampu meningkatkan efektivitas tata kelola desa secara berkelanjutan, Putri et al. (2023) yang menempatkan smart village sebagai arah strategis pencegahan korupsi di tingkat desa, serta Agusta (2023) yang menjelaskan bahwa pengembangan desa digital menjadi fondasi penting bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Temuan mengenai pengaruh positif teknologi digital terhadap implementasi Program Desa Anti Korupsi juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi turut memperkuat mekanisme pengawasan internal pemerintahan desa. Dokumentasi administrasi yang terdigitalisasi memungkinkan setiap proses pelayanan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan kegiatan dapat ditelusuri secara lebih mudah sehingga peluang penyimpangan semakin kecil. Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa digitalisasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil ini konsisten dengan penelitian Darusalam et al. (2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia, Pribadi et al. (2024) yang menemukan bahwa tata kelola digital memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi publik, serta Purnamasari et al. (2024) yang membuktikan bahwa sistem informasi dan pengendalian internal mendorong pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif terhadap transparansi informasi publik desa. Semakin optimal pemanfaatan teknologi digital, semakin mudah masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai anggaran, pembangunan, pelayanan publik, maupun kebijakan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi digital berfungsi sebagai media penyebaran informasi sekaligus memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Perspektif Open Government Theory menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama dalam membangun pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel sehingga pemanfaatan teknologi digital menjadi sarana yang memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Setia et al. (2025) mengenai implementasi OpenSID dalam meningkatkan transparansi pelayanan desa, Arianto (2023) yang menjelaskan bahwa media sosial telah berkembang menjadi instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta Supit et al. (2024) yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Peningkatan transparansi informasi publik yang ditemukan dalam penelitian ini juga berimplikasi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika informasi mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan disampaikan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan pengawasan sekaligus berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Kondisi tersebut memperkuat legitimasi pemerintah desa dan mendorong terciptanya hubungan yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Husni et al. (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, Sofyani et al. (2023) yang menemukan bahwa keterbukaan informasi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik melalui penurunan persepsi korupsi, serta Zaitul et al. (2023) yang menegaskan bahwa transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan good governance pada pemerintahan desa.

Temuan yang paling penting dalam penelitian ini adalah terbuktinya peran transparansi informasi publik desa sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh teknologi digital menjadi lebih kuat ketika pemerintah desa mampu menyelenggarakan keterbukaan informasi secara konsisten. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi digital yang tidak disertai transparansi informasi hanya menghasilkan peningkatan efisiensi administrasi tanpa memberikan dampak maksimal terhadap pencegahan korupsi. Temuan ini memperluas hasil penelitian sebelumnya karena tidak hanya membuktikan

hubungan langsung antarvariabel, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana transparansi memperkuat efektivitas digitalisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Arianto & Oktaviani (2025) mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan korupsi dana desa, Setiawan et al. (2025) yang menekankan efektivitas pendekatan transparansi partisipatif dalam pemberantasan korupsi dana desa, serta Fadila & Pravitasari (2025) yang menunjukkan bahwa sistem keuangan desa mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas apabila diimplementasikan secara konsisten.

Temuan mengenai peran moderasi transparansi informasi publik menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada komitmen pemerintah desa dalam membuka akses informasi kepada masyarakat. Teknologi digital pada dasarnya hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi, sedangkan transparansi menentukan sejauh mana informasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai instrumen pengawasan publik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat transparansi informasi publik, semakin besar pula efektivitas pemanfaatan teknologi digital dalam mendorong akuntabilitas dan mencegah penyimpangan pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan ini memperkuat penelitian Annahar et al. (2023) yang menegaskan bahwa tata kelola desa yang inklusif memerlukan keterbukaan informasi sebagai dasar partisipasi masyarakat, Pratama et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola Desa Anti Korupsi dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat, serta Muttaqun & Arumsari (2025) yang menyimpulkan bahwa implementasi Program Desa Antikorupsi memerlukan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan.

Hasil wawancara memperkuat temuan kuantitatif bahwa masyarakat memandang teknologi digital sebagai alat yang mempermudah pelayanan administrasi, sedangkan transparansi menjadi faktor yang menentukan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa. Informan menyampaikan bahwa penggunaan OpenSID, media sosial, dan layanan administrasi berbasis digital mempercepat pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, para informan juga menegaskan bahwa manfaat teknologi digital tidak akan optimal apabila informasi yang tersedia tidak diperbarui secara berkala atau sulit dipahami oleh masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian antara hasil regresi moderasi dan hasil wawancara sehingga memperkuat validitas penelitian melalui proses triangulasi. Kondisi ini juga sejalan

dengan penelitian Hermanto & Saputra (2026) yang menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dalam membangun integritas Desa Anti Korupsi serta Agustina et al. (2026) yang menunjukkan bahwa keberhasilan Program Desa Anti Korupsi memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini memberikan penguatan terhadap Digital Governance Theory, Open Government Theory, dan Anti-Corruption Governance Theory dalam menjelaskan hubungan antara digitalisasi, transparansi, dan tata kelola pemerintahan desa. Digital Governance Theory menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas administrasi dan kualitas pelayanan publik, sedangkan Open Government Theory menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan. Sementara itu, Anti-Corruption Governance Theory menjelaskan bahwa korupsi dapat dicegah melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi, di mana teknologi digital meningkatkan kapasitas administrasi, transparansi memperluas pengawasan publik, dan keduanya secara bersama-sama memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah desa maupun pembuat kebijakan. Pemerintah desa perlu terus mengembangkan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya pada aspek pelayanan administrasi, tetapi juga pada publikasi informasi anggaran, pembangunan, dan pelayanan publik secara berkala melalui berbagai media digital yang mudah diakses masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknologi informasi, pendampingan pengelolaan sistem informasi desa, serta penguatan regulasi mengenai keterbukaan informasi publik. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi Program Desa Anti Korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan desa tidak hanya menghasilkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu desa, yaitu Desa Kemloko, sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain perlu dilakukan secara hati-hati karena karakteristik sosial, budaya, dan kapasitas pemerintahan desa dapat berbeda. Kedua,

jumlah responden masih terbatas pada populasi penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih menggambarkan kondisi lokal dibandingkan kondisi seluruh desa di Indonesia. Ketiga, pengukuran variabel dilakukan berdasarkan persepsi responden melalui kuesioner sehingga masih memungkinkan adanya subjektivitas dalam pemberian jawaban. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak desa dengan karakteristik yang beragam, menggunakan jumlah responden yang lebih besar, serta mempertimbangkan penambahan variabel lain, seperti kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, literasi digital, atau dukungan kebijakan pemerintah, sehingga model penelitian mengenai implementasi Program Desa Anti Korupsi dapat dikembangkan secara lebih komprehensif.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga terbukti meningkatkan transparansi informasi publik desa, sedangkan transparansi informasi publik berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap keberhasilan implementasi Program Desa Anti Korupsi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan desa akan memberikan manfaat yang lebih optimal apabila diikuti dengan keterbukaan informasi publik yang konsisten sehingga mampu meningkatkan pengawasan masyarakat, akuntabilitas aparatur, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat Digital Governance Theory, Open Government Theory, dan Anti-Corruption Governance Theory melalui pembuktian hubungan antara digitalisasi, transparansi, dan tata kelola pemerintahan desa, sedangkan secara praktis hasil penelitian memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk terus mengembangkan sistem informasi desa, meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi digital, serta memperluas publikasi informasi publik melalui berbagai platform digital. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan jumlah responden yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak desa dengan karakteristik yang berbeda, menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, serta menambahkan variabel lain seperti kepemimpinan, literasi digital, budaya organisasi, maupun partisipasi masyarakat agar diperoleh model implementasi Program Desa Anti Korupsi yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Agusta, Y. (2023). Managing the Development of a Sustainable Digital Village. *Sustainability*, 15(9), 7575. <https://doi.org/10.3390/su15097575>
- Agustina, D., Taufiq, A., & Swasanti, I. (2026). Collaborative Governance in Supporting the Anti-Corruption Village Program Through ETIKA (Anti-Gratification Showcase) in Kauman Village, Bojonegoro. *The Innovation of Social Studies Journal*, 7(2), 208. <https://doi.org/10.20527/issj.v7i2.17411>
- Anggun Puji Nur Fadila, & Dyah Pravitasari. (2025). PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI DESA TANGGUNGUNUNG KECAMATAN TANGGUNGUNUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 983–992. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2022>
- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(11), 8616. <https://doi.org/10.3390/su15118616>
- Arianto, B. (2023). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106–127. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>
- Arianto, B., & Oktaviani, T. (2025). Transparency and accountability in bribery prevention in village fund governance based on citizenship behavior. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 335–359. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.20840>
- Azis, D. R., Nursetiawan, I., & Nurwanda, A. (2025). Transformasi digital pemerintahan desa (Studi peran kepala desa dalam implementasi sistem informasi berbasis website di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis). *Jurnal Sains Student Research*, 3(4), 304–317. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jsr.v3i4.5291>
- Brain Francisco Supit, Elvis Lumingkewas, Ressy Mewengkang, Stenlie Rattu, & Yunita Sulistyosari. (2024). Public Information Disclosure in Village Governance. *Technium Social Sciences Journal*, 64, 13–19. <https://doi.org/10.47577/tssj.v64i1.11980>
- Candra, S., & Fernando, Z. J. (2024). Anti-Corruption Village: A Solution to Preventing Crime of Corruption and Good Governance in Village. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 49–66. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no1.3110>
- Castro, C., & Lopes, I. C. (2023). E-Government as a Tool in Controlling Corruption. *International Journal of Public Administration*, 46(16), 1137–1150. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2076695>
- Darusalam, D., Janssen, M., Said, J., Sanusi, Z. M., & Omar, N. (2023). An Evaluation Framework for the Impact of Digitalization on the Quality of Governance. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.332880>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). 10 tahun dana desa. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balikhpapan/id/data-publikasi/artikel/3055-10-tahun-dana-desa.html>

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Transparansi dan keterbukaan informasi adalah pilar paling penting dalam pengelolaan dana desa*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=54747>
- Fikri, H., Suharto, D. G., & Nugroho, R. A. (2018). The utilization of electronic government in realizing transparency and accountability of village government: Synergy of implementation of electronic village budgeting and electronic monitoring system by Banyuwangi government. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(4), 453. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.425>
- Hariyo Setiawan, J., Sapta Putra, I., & Rafay, A. (2025). The Effectiveness of Regulatory Frameworks and Participatory Transparency Approaches in Village Fund Corruption Eradication within Regional Autonomy. *Corruptio*, 6(1), 27–36. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v6i1.4216>
- Hermanto, B., & Saputra, H. E. (2026). Model Komunikasi Islam dalam Penguatan Integritas dan Transparansi Pembangunan Desa Anti-Korupsi. *Al-Ihsan: Jurnal Pengabdian Agama Islam*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.25299/aijpai.2026.27393>
- Hidayati, N. (2025). Transparansi anggaran desa: Implementasi sistem informasi publik di Pelem. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi*, 2(1). <https://oj.mjukn.org/index.php/pme/article/view/1552>
- Husni, M., Damayanti, R. A., & Indrijawati, A. (2023). The role of the village government performance and transparency in influencing village public trust. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 450–461. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. (2018). The Influence of Human Resources, Use of Information Technology and Public Participation to the Transparency and Accountability of Village Financial Management. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(05). <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v6i5.em03>
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Desa antikorupsi*. <https://permas.kpk.go.id/desa-antikorupsi>
- Kurniawan, F., Putra, R. R., & Alvin, A. (2024). Peran sistem inform
- Lathrop, Daniel., & Ruma, Laurel. (2010). *Open government*. O'Reilly Media.
- Mungiu-Pippidi, A. (2023). Transparency and corruption: Measuring real transparency by a new index. *Regulation & Governance*, 17(4), 1094–1113. <https://doi.org/10.1111/rego.12502>
- Muttaqun, R. F., & Arumsari, N. (2025). Studi Komparatif Kebijakan dan Praktik Pemerintahan dalam Implementasi Program Desa Antikorupsi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 124–141. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.320>
- Pemerintah Kecamatan Kutoarjo, K. P. (2024). *Monitoring hasil penilaian perluasan percontohan Desa Antikorupsi Desa Kemadulor*. <https://kec-kutoarjo.purworejokab.go.id/monitoring-hasil-penilaian-perluasan-percontohan-desa-anti-korupsi-desa-kemadulor>

- Pribadi, U., Iqbal, M., Ibrahim, M. A., Juhari, & Ahdarrijal, Y. (2024). Nexus of public organization, transparency, and accountability in Indonesia's digital governance. *Journal of Public Affairs*, 24(3). <https://doi.org/10.1002/pa.2940>
- Purbo Briyadi, Amirul Mustofah, & Ika Devy Pramudiana. (2025). Smart Desa, Layanan Cerdas : Inovasi Digitalisasi Pelayanan Administrasi di Desa Sabrang, Klaten. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 143–163. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.410>
- Purnamasari, R., Hasanudin, A. I., Zulfikar, R., & Yazid, H. (2024). Do internal control and information systems drive sustainable rural development in Indonesia? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100242. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100242>
- Puspasari, N. (2018). E-VILLAGE GOVERNMENT: FOR TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE VILLAGE GOVERNANCE. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(2), 221. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.17.02.02.10>
- Putra Pratama, M. A. A., Jefri, J., Budiman, B., Afrilia, M., & Syahid, I. (2025). Strengthening Village Anti-Corruption Governance: Strategies, Challenges, and Policy Implementation in Swastika Buana Village, Indonesia. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(3), 339–350. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i3.1549>
- Putri, C. M., & Ilboudo, T. A. S. (2024). Corruption in Village Governments: A Bibliometric Review and Future Research Agenda. *Public Accounting and Sustainability*, 1(1), 35–49. <https://doi.org/10.18196/pas.v1i1.8>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2023). Thirty Years of Village Corruption Research: Accounting and Smart Villages for Village Sustainability as Future Research Direction. *Sustainability*, 15(12), 9264. <https://doi.org/10.3390/su15129264>
- Rosyidin, A., Pangestu, A. Y., Iskandar, A. F., & Darusalam, D. (2023). Social Media and e-government to prevent corruption in Indonesia Villages. *Bulletin of Social Informatics Theory and Application*, 7(1), 57–62. <https://doi.org/10.31763/businta.v7i1.212>
- Salman, Abd.Wahid, Mukrimah, M., Erwin Sykuri, & Sofyan, S. (2025). The Role of Information Technology in Supporting Transparency and Accountability of Village Government in Tongke-Tongke Village. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*, 3(1), 157–164. <https://doi.org/10.59535/sehati.v3i1.455>
- Setia, A., Taufik, T., Fitriarningsih, N., & Fitriati, I. (2025). IMPLEMENTASI OPENSID SEBAGAI MEDIA PENGEMBANGAN DIGITALISASI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI PELAYANAN DESA. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 8(1), 69–77. <https://doi.org/10.37792/jukanti.v8i1.1520>
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management*, 39(2), 355–374. <https://doi.org/10.1111/faam.12351>
- Tohopi, R., & Hulinggi, P. A. (2023). Penerapan E- Government Melalui Kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Berbasis Website Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).11130](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).11130)
- Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, & Arie Elcaputera. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam

Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>

Zaitul, Z., Ilona, D., & Novianti, N. (2023). Good Governance in Rural Local Administration. *Administrative Sciences*, 13(1), 19. <https://doi.org/10.3390/admsci13010019>

Zhao, S. (2022). Children's Motor Intelligence Evaluation System Based on Multi-data Fusion. *Contrast Media and Molecular Imaging*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/3775800>

Zhao, W., Liang, Z., & Li, B. (2022). Realizing a Rural Sustainable Development through a Digital Village Construction: Experiences from China. *Sustainability*, 14(21), 14199. <https://doi.org/10.3390/su142114199>